
**LAPORAN LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PPID PEMBANTU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KOTA MADIUN TAHUN
2023**



INFORMASI PUBLIK:

Hak Anda untuk tahu!

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun
Jl. Mastrip No. 25 Madiun Telp.. (0351) 462230 Website : bkpsdm.madiunkota.go.id

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Atas dasar itulah pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang membahas tentang pembentukan Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah telah membuat kebijakan tentang pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) disemua instansinya, tak terkecuali di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun Nomor : 042-401.201/ 10 /2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun.

Dengan adanya Surat Keputusan tersebut diharapkan pelaksanaan PPID Pembantu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun dapat lebih mudah pengawasannya oleh Atasan PPID Pembantu sehingga mampu melayani masyarakat dengan lebih baik.

II. Visi dan Misi

Visi dan Misi PPID Pembantu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun adalah :

Visi :

Terwujudnya pelayanan informasi kinerja Pelayanan PPID Pembantu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun yang transparan dan bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Misi :

- Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas.
- Meningkatkan infrastruktur pelayanan dan kompetensi SDM pengelola PPID Pembantu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun.

III. Gambaran Umum Pelaksanaan Informasi Publik


PPID Pembantu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun belum memiliki ruang tersendiri karena menyesuaikan dengan ruangan existing yang ada. Adapun petugas yang memberikan pelayanan tidak dilaksanakan oleh petugas khusus, melainkan pelaksana BKPSDM sebagai tugas tambahan. Hal ini juga yang mendasari tidak adanya anggaran khusus bagi PPID Pembantu di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun.

Berikut Struktur Organisasi PPID Pembantu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun.

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA MADIUN**

No.	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1	Atasan PPID Pembantu	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun
2	PPID Pembantu	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun
3	Sekretaris	Kepala Bidang Formasi, Pengembangan dan Administrasi Kepegawaian
4	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan pada Sekretariat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun
5	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian pada Sekretariat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun 2. Staf Pengelola Data Sekretariat
6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Kepala Bidang Formasi, Pengembangan dan Administrasi Kepegawaian 2. Kepala Bidang Mutasi Kepegawaian 3. Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA MADIUN



Dalam SK tersebut Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun bertindak sebagai Atasan PPID Pembantu dimana beliau bertanggung jawab dan mengawasi kinerja PPID Pembantu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun.

Sementara Ketua PPID Pembantu dijabat oleh Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun dan sekretaris PPID Pembantu dijabat oleh Kepala Bidang Formasi, Pengembangan dan Administrasi Kepegawian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun.

PPID Pembantu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun terdapat 3 (tiga) bidang yaitu Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi dan Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi.

IV. Standar Pelayanan Informasi Publik

1. Pemohon informasi mengajukan permintaan informasi secara langsung (mengisi formulir permintaan Informasi di pusat pelayanan informasi), melalui telepon maupun melalui surat, atau surat elektronik
2. Pemohon Informasi menyerahkan lembar permohonan informasi kepada petugas dengan melampirkan foto copy KTP (permintaan secara langsung)
3. Petugas Pelayanan memeriksa informasi serta memberitahukan kapan Pemohon mendapatkan informasi yang diminta.
4. Permohonan Informasi yang tersedia dipusat layanan informasi akan diferivikasi oleh petugas selanjutnya diserahkan kepada Pemohon Informasi, dengan menyerahkan tanda bukti penerimaan informasi.
5. Jika informasi tidak tersedia di Pusat layanan, maka akan dirujuk ke Bidang teknis terkait kepala Bidang dapat menjawab secara langsung kepada Pemohon Informasi atau berkoordinasi dengan Pejabat PPID Pembantu .
6. Selanjutnya jika informasi dari bidang yang menangani sudah tersedia maka Petugas PPID Pembantu menyerahkan Informasi tersebut kepada Pemohon dengan menyerahkan tanda bukti penerimaan informasi.

V. Tugas dan Wewenang PPID Pembantu BKPSDM Kota Madiun

PPID Pembantu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun memiliki Tugas dan Wewenang sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpul bahan informasi dan dokumentasi dari BKPSDM Kota Madiun.
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik
3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik.
4. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID.
5. Memberikan pelayanan kepada pemohon informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diketahui/disetujui oleh kepala BKPSDM Kota Madiun

VI. Sarana dan Prasarana PPID

PPID Pembantu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun memiliki fasilitas yaitu :

1. Meja pelayanan informasi publik
2. Kursi tunggu pemohon informasi
3. Telepon (0351 462230)
4. Internet / Wifi
5. Website (bkpsdm.madiunkota.go.id)
6. Media Sosial (fb : Madiunkota Bkd/ig : bkd_madiunkota)
7. Faksimil (0351-496964)

VII. Maklumat Pelayanan Informasi Publik

Adapun maklumat Pelayanan Informasi Publik PPID Kota Madiun adalah Sebagai berikut :

“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN PPID PEMBANTU BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA MADIUN

I. Jam Kerja

PPID Pembantu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun memberikan pelayanan permohonan informasi publik yang dilakukan setiap hari kerja :

Senin s/ d Kamis : jam 07.00 – 15.30 WIB

Jumat : jam 07.00 – 14.30 WIB

Para pemohon informasi dapat melakukan permohonan informasi baik secara langsung ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun maupun melakukan permohonan informasi secara tidak langsung melalui e-mail Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun yaitu bkpsdm.madiunkota@gmail.com atau Media Sosial (fb : Madiunkota Bkd/ig : bkd_madiunkota)

II. Media Online

1. Website : <https://bkpsdm.madiunkota.go.id/>

Tampilan :




2. Facebook : madiunkota.bkd

Tampilan :



3. Instagram : @ bkd_madiunkota

Tampilan :



III. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Tidak ada SDM khusus yang menangani PPID Pembantu, sehingga semua pejabat dan petugas PPID Pembantu memiliki jabatan rangkap sementara mereka telah memiliki pekerjaan utama yang banyak.

IV. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Tidak ada kendala eksternal

V. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

Adapun rencana tindak lanjut pelayanan informasi publik adalah sebagai berikut :

1. Memperbanyak transparansi informasi yang akan disampaikan kepada publik khususnya tentang transparansi dalam pengelolaan anggaran belanja.
2. Peningkatan pelaksanaan standar layanan informasi di PPID pembantu.

BAB III
PENUTUP

Demikian laporan PPID Pembantu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun ini disusun sesuai dengan kondisi dan aktivitas yang terjadi di sepanjang Januari s/d Desember 2023. Semoga dapat menjadi parameter bagi kami untuk mengevaluasi kinerja yang telah dan yang belum tercapai. Dan semoga laporan ini akan menambah semangat dan motivasi untuk dapat meningkatkan progress kinerja yang lebih baik lagi di tahun 2024.

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA MADI**



Drs. HARIS RAHMANUDIN

Pembina Utama Muda
NIP 196608131992031009

GALERI

LAYANAN KONSULTASI DAN PENGADUAN 1 PINTU



RAPAT INTERNAL MEMBAHAS PPID



INFORMASI PUBLIK
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA MADIUN
TAHUN 2024

A. INFORMASI PUBLIK

Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan penyelenggaraan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun yang sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Informasi Publik diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Informasi Secara Berkala

Merupakan informasi publik yang diumumkan secara berkala dan dapat diakses melalui laman website/media sosial resmi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun.

2. Informasi Serta Merta

Merupakan informasi publik yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.

3. Informasi Setiap Saat

Merupakan informasi publik Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dapat dimohonkan kepada PPID di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA MADIUN

NO	Uraian Informasi	Dasar Hukum	BADAN PUBLIK	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat Informasi dibuka	Manfaat Informasi bila ditutup
1	Pengumuman Penerimaan Seleksi CPNS Pemerintah Kota Madiun	PERMENPAN, PERKA BKN, SK WALIKOTA,	BKPSDM	Diumumkan setiap tahun bila ada pelaksanaan seleksi CPNS	Transparansi	Tidak ada
2	Pengumuman Hasil Seleksi Penerimaan CPNS	Surat BKN Konsolidasi Hasil Nilai SKD dan SKB	BKPSDM	Diumumkan setiap dilaksanakannya seleksi CPNS	Transparansi	Tidak ada
3	Pengumuman Hasil Pengembangan Pegawai dengan Ujian Dinas atau Penyesuaian Ijazah	Surat Keputusan Panitia	BKPSDM	Diumumkan setiap	Transparansi	Tidak Ada
4	Penyerahan SK Pensiun BUP PNS	UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	BKPSDM	Setahun 4 kali	Transparansi	Tidak ada
5	Penyerahan SK Kenaikan Pangkat PNS	UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	BKPSDM	Setahun 2 kali	Transparansi	Tidak ada
6	Pelaksanaan Pelantikan Pejabat Struktural dan Fungsional	UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	BKPSDM	Bila ada kegiatan	Transparansi	Tidak ada
7	Pelaksanaan Verifikasi berkas usul Kenaikan Pangkat	UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	BKPSDM	Setahun 2 kali	Transparansi	Tidak ada
8	Pelaksanaan Verifikasi berkas usul Pensiun	UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	BKPSDM	Setahun 2 kali	Transparansi	Tidak ada
9	Pelaksanaan Seleksi terbuka dan mutasi JPTP	UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	BKPSDM	Bila ada kegiatan	Transparansi	Tidak ada
10	Informasi Pelaksanaan Diklat Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar bagi CPNS	<ul style="list-style-type: none"> • UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN • PP No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS • Peraturan Lembaga Administrasi Negara • UU No 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik 	BKPSDM	Bila ada Kegiatan	Transparansi	Tidak ada
11	Informasi Pelaksanaan Diklat Teknis dan Fungsional	<ul style="list-style-type: none"> • UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN • PP No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS • Peraturan Lembaga Administrasi Negara • UU No 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik 	BKPSDM	Bila ada Kegiatan dan/atau bila ada penawaran	Transparansi	Tidak ada

**LAPORAN PPID PEMBANTU BKPSDM KOTA MADIUN
TAHUN 2023**

NO	Uraian Informasi	Dasar Hukum	BADAN PUBLIK	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat Informasi dibuka	Manfaat Informasi bila ditutup
12	Informasi Beasiswa Pendidikan bagi PNS	<ul style="list-style-type: none"> UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN PP No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS UU No 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik 	BKPSDM	Bila ada penawaran Beasiswa	Transparansi	Tidak ada
13	Informasi PKL/PSG bagi Siswa SMK dan Magang/KKN bagi Mahasiswa	UU No 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik	BKPSDM	Bila ada permohonan	Transparansi	Tidak ada
14	Peraturan Walikota tentang Kode Etik Pegawai	UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	BKPSDM	Tidak ada	Transparansi	Tidak ada
15	Peraturan Walikota tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara	UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	BKPSDM	Tidak ada	Transparansi	Tidak ada
16	Pengumuman Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun	UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	BKPSDM	Tidak ada	Transparansi	Tidak ada

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA MADIUN**



Drs. HARIS RAHMANUDIN

Pembina Utama Muda
NIP 196608131992031009

Tembusan :
Yth. Walikota Madiun (sebagai laporan)

**INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA MADIUN
TAHUN 2024**

Informasi yang dikecualikan

adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pengecualian informasi harus didasarkan pada **pengujian konsekuensi**.

➤ **Pengujian Konsekuensi dapat dilakukan :**

1. Sebelum adanya permohonan informasi publik.
2. Pada saat adanya permohonan informasi publik.
3. Pada saat penyelesaian sengketa informasi publik.

➤ **Informasi publik yang dikecualikan paling sedikit memuat :**

- Jenis klasifikasi informasi yang dikecualikan
- Identitas pejabat PPID yang menetapkan
- Badan publik
- Jangka waktu pengecualian
- Alasan pengecualian
- Tempat dan tanggal pengecualian

**DAFTAR INFORMASI YANG DI KECUALIKAN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA MADIUN**

INFORMASI SECARA BERKALA						
NO	URAIAN INFORMASI	DASAR HUKUM	BADAN PUBLIK	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT INFORMASI DIBUKA	MANFAAT INFORMASI DITUTUP
1	Hasil Assessment Pengujian PNS	Perka BKN No. 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil	BKPSDM	Bersifat terbuka dalam proses manajemen, tetapi tidak untuk dipublikasikan (terbatas untuk manajemen kepegawaian)	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
2	Data Nilai Peserta Ujian Pemkot Madiun a. CPNS b. Ujian Dinas c. Ujian KPPI (Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah)	UU No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	BKPSDM	Sampai dengan pengumuman	Menimbulkan keresahan	Menjaga kondisi yang kondusif di lingkungan Pemerintah Kota Madiun
3	Penilaian Kinerja/Prestasi Kerja PNS	PP 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil	BKPSDM	Selama undang-Undang berlaku	Data pribadi pegawai dapat disalahgunakan	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia
4	Data Usulan Pemindahan Pengangkatan PNS (mutasi)	PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	BKPSDM	Sampai diterbitkannya SK	Dapat menghambat proses pemindahan dan pengangkatan PNS	Menjaga kondisi yang kondusif di lingkungan Pemerintah Kota Madiun
5	Ijin Perceraian PNS	PP 45 Tahun 1990 tentang perubahan PP No 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian PNS	BKPSDM	Proses perijinan sampai dengan penjatuhan keputusan	Pihak luar campur tangan	Menjaga kondisi yang kondusif selama proses ijin berlangsung
6	Hukuman Disiplin Pegawai	PP No 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS	BKPSDM	Tak terbatas	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
7	Usulan Formasi Kebutuhan Pegawai Pemerintah Kota Madiun	UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	BKPSDM	Selama Proses Penerimaan CPNS	Dapat menghambat proses pengusulan kebutuhan	Menjaga kondisi yang kondusif di lingkungan Pemerintah Kota Madiun

INFORMASI SECARA BERKALA						
NO	URAIAN INFORMASI	DASAR HUKUM	BADAN PUBLIK	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT INFORMASI DIBUKA	MANFAAT INFORMASI DITUTUP
8	Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf H	BKPSDM	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan	Mengungkap rahasia (data kekayaan) pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA MADIUN**



Drs. HARIS RAHMANUDIN

Pembina Utama Muda
NIP 196608131992031009

Tembusan :
Yth. Walikota Madiun (sebagai laporan)